



KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA YANG DIDOMINASI MELALUI PERAIRAN SELAT MALAKA

Yuliana Silvy Rosadi Zega¹, Martina Radin², Riska Andi Fitriono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail : yulianasilvyrosady@student.uns.ac.id

Abstrak : Dewasa ini, eksistensi kasus penyelundupan narkoba masih terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 113 ayat 1 dan 2, penyelundupan narkoba merupakan sebuah kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara target dengan komoditi pasar narkoba terbesar di kawasan Asia Tenggara. Lalu lintas penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui jalur laut didominasi melalui Selat Malaka. Penelitian ini berusaha mengkaji faktor apa yang membuat kegiatan penyelundupan narkoba melalui Selat Malaka tidak pernah selesai dan bagaimana hukum bekerja serta upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk mencegah terjadinya transaksi narkoba melalui jalur laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kasus (case approach) dan menggunakan jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang membuat kegiatan penyelundupan narkoba didominasi melalui Selat Malaka akibat wilayah selat sebagai jalur transaksi internasional yang memungkinkan masuknya kapal-kapal asing ilegal, serta minimnya pengawasan oleh otoritas berwenang karena adanya tumpang tindih kebijakan sehingga sinergitas pengawasan tidak berjalan optimal, serta luasnya wilayah Selat Malaka yang sulit dijangkau oleh badan pengawas.

Kata kunci: Narkotika, Selat Malaka, Kriminologi

Abstract : Based on Law No. 35 of 2009 on Drugs Article 113 paragraphs 1 and 2, drug smuggling have long be known as a crime. Indonesia belongs to the one of the target countries with the largest drug market commodity in the Southeast Asia region. The drug trafficking situation in Indonesia is also influenced by the ease of accessibility of circulation by utilizing land and sea routes, especially dominated through the Strait of Malacca. This study seeks to examine what is the factors which make the drug smuggling activities through the Strait of Malacca never completed and how the law works and efforts that have so far been made by the competent authorities to prevent drug transactions by sea. This research uses normative research methods by conducting case studies (case approaches). The results showed that there are two main factors that make drug smuggling activities dominated through the Strait of Malacca due to the strait area as an international transaction route that allows the entry of illegal foreign vessels and the second one, its because the lack of supervision by the authorities due to policy overlap so that the synergy of supervision does not run optimally.

Keywords: Drug Smuggling, Strait of Malacca , Criminology

SUBMIT : 5 Desember 2021

REVIEW: 27 Januari 2022

ACCEPTED: 13 Februari 2022

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki julukan negara maritim serta negara kepulauan. Hal tersebut didasari dengan adanya lautan yang luas serta terdapat banyak pulau yang tersebar di daerah Indonesia. Membahas mengenai lautan yang luas, tentu saja terdapat batasan yang dijadikan acuan dalam memberikan kewenangan pemerintah Indonesia dalam mengatur daerah yang termasuk dalam kawasan wilayah negara Indonesia. Pengelolaan wilayah perbatasan dapat dikatakan penting karena justru wilayah perbatasan ini merupakan daerah rawan akan tindak kejahatan, bahkan memungkinkan terjadinya kejahatan lintas negara.

Salah satu wilayah di perbatasan Indonesia yang termasuk daerah rawan akan terjadinya tindak pidana laut adalah daerah perairan Selat Malaka. Selat ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu, Selat Malaka juga sebagai penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dapat diketahui bahwa Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka tentunya juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Thailand bahkan juga Negara India, (Hasan, K. 2013). Walaupun keadaan tersebut membawa dampak positif bagi Indonesia, yang dapat ditunjukkan dari pemanfaatan jalur mobilitas laut internasional di Selat Malaka yang sangat tinggi, tentunya terdapat dampak negatif yang menyertai.

Seiring dengan tingginya mobilitas antar negara di perairan Selat Malaka, hal ini berdampak juga pada meningkatnya modus kejahatan, bahkan hingga kejahatan tingkat lintas negara. Kejahatan dari luar negeri ke Indonesia yang paling menonjol adalah penyelundupan narkoba, pun kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional, (Suhirman, 2019). Terutama pada perairan Selat Malaka, tindak kejahatan penyelundupan narkoba merupakan kasus yang tidak asing lagi. Modus kejahatan yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba, yaitu bekerja sama dengan sindikat yang ada di daerah perairan Selat Malaka, lalu melakukan transaksi dengan cara pemindahan satu kapal ke kapal lain yang di posisikan berdampingan satu sama lain (*ship to ship*), (Hartanto, et all, 2019).

Merebaknya perdagangan narkoba ilegal dan persebarannya di Indonesia ini disebabkan oleh dua faktor, yakni; (1) adanya permintaan dari konsumen secara terus menerus yang berarti kebutuhan terhadap pasokan atau cadangan narkoba harus terpenuhi melalui kegiatan impor narkoba. (2) Kawasan di Indonesia terkenal sebagai wilayah yang memiliki kondisi geografis yang strategis sehingga Indonesia dianggap berpotensi untuk perdagangan narkoba, (Prayuda R, 2020).

Membahas mengenai kejahatan penyelundupan narkoba, narkoba ini sendiri merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan aditif. Dalam pengaturannya tentu memiliki urgensi tersendiri dalam memberi kebijakan. Seperti apa yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan pengaturan mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang mengatur mengenai Psikotropika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, (Ranggong R, 2019).

Pada Operasi Laut Interdiksi Terpadu 2020 yang dilakukan oleh tim gabungan BNN bersama Korps Polairud Baharkam Polri, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai serta TNI berhasil mengungkap lima kasus berbeda dengan total barang bukti yang disita berupa 85,54 kg sabu, 10 bungkus ekstasi yang berisi 50 ribu butir dengan berat 23,11 kg dan 29 paket ganja seberat 30 gr. Selanjutnya, pada awal tahun 2021 tepatnya pada bulan Januari, BNN dan Bea Cukai berhasil menangkap dan menyita narkoba jenis sabu dalam tiga buah karung yang memiliki berat brutto total 42,433 gram.

Banyaknya kasus kejahatan penyelundupan narkoba di perairan Selat Malaka ini menjadi tanda tanya besar yang dilontarkan ke pemerintah, apakah *stakeholder* terkait yang bertugas di wilayah perairan Selat Malaka telah melakukan tugas dengan baik dan menegakkan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya. Penelitian ini akan menjelaskan faktor yang membuat kegiatan penyelundupan dapat terus dilakukan melalui Selat Malaka yang dapat dilihat dari perspektif kriminologi serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi narkoba melalui jalur laut dimana didalamnya hukum

bertindak sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah berikut: (1) Faktor apa yang membuat kegiatan penyelundupan narkotika melalui jalur laut khususnya dengan dominasi lalu lintas di Selat Malaka terus terjadi? (2) Bagaimana peran hukum serta otoritas yang berwenang dalam melakukan pengawasan di jalur laut untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkotika?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan hukum positif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus (*case approach*) dengan menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa dokumen resmi, buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Selat Malaka sebagai Jalur Terbuka Transaksi Narkotika

Apabila didasarkan pada kondisi geografis, Selat Malaka merupakan suatu wilayah yang diapit oleh Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Singapura, (Saeri, M, 2013). Selat Malaka digambarkan memiliki panjang 550 (lima ratus lima puluh) mil dengan lebar 1,7 mil pada titik tersempit, (Singh, Inderjit, 2012). Selat Malaka merupakan jalur laut yang strategis karena merupakan wilayah penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Faktor ini yang menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut internasional, hal dibuktikan dengan pernyataan Saut Gurning selaku Pakar Maritim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 60.000 (enam puluh ribu) hingga 80.000 (delapan puluh ribu) unit kapal yang melintasi jalur laut ini dan menghasilkan potensi keuntungan sebesar \$150.000.000 (seratus lima puluh juta dollar).

Letak wilayah yang strategis ini menimbulkan ancaman akan kejahatan maritim, salah satunya transaksi narkotika. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bea

Cukai, pada tahun 2020 terdapat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) kasus transaksi narkotika yang diselundupkan lewat perbatasan jalur Selat Malaka, adapun Otoritas Kepabeanan menyatakan bahwa selama tahun 2020 terdapat total 811 (delapan ratus sebelas) penindakan terkait narkotika. Total penyitaan narkotika yang beredar sebanyak 3,2 (tiga koma dua) ton. Keadaan ini justru menimbulkan darurat keamanan akan peredaran narkotika lewat jalur laut Selat Malaka.

Dalam rangka memajukan ekonomi bangsa dengan cara mengandalkan luasnya kemaritiman yang ada di Indonesia, hal ini dapat saja menjadi faktor utama yang menyebabkan terbukanya jalur Selat Malaka sebagai jalur perdagangan Internasional. Namun, tentunya terdapat beberapa faktor keberlangsungan transaksi narkotika yang diselundupkan lewat perbatasan Selat Malaka hingga saat ini. Faktor pertama adalah bahwa secara geografis Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang menjadikan jalur laut ini menjadi jalur laut terbuka yang menjadi penghubung kegiatan perekonomian banyak negara lewat kapal-kapal asing yang melintas. Adapun kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka terindikasi tidak memiliki perizinan guna melintasi jalur laut ini. Pada akhirnya kapal-kapal asing tersebut berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang berdiri tidak resmi di sekitar wilayah Selat Malaka serta minim akan pengawasan dan penjagaan dari aparat yang berwenang, (Lestari, 2019).

Sehubungan dengan faktor pertama, pada faktor kedua berkaitan dengan faktor keamanan yang meliputi pengawasan, penjagaan, dan penindakan aparat yang berwenang. Mengingat banyaknya kasus penyelundupan narkotika lewat jalur laut Selat Malaka, timbul sebuah pertanyaan mengenai bagaimana tindakan aparat yang berwenang untuk melangsungkan keamanan atas penyelundupan narkotika lewat jalur Selat Malaka. Indonesia sebagai negara pantai (*littoral state*) yang berarti mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairannya dalam arti mempunyai hak untuk membatasi atau bahkan melarang kegiatan pelayaran di perairan. Bersamaan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand yang memiliki kedaulatan yang sama, pada tahun 2004 Indonesia, Malaysia, dan Singapura disusun

dengan Thailand yang bergabung pada tahun 2008 melakukan program kerjasama *Trilateral Coordinated Patrol* untuk melakukan pengawasan keamanan di wilayah Selat Malaka yang dinamakan MSSP (*Malacca Strait Sea Patrols*), (Julaene Foela, 2016).

Program ini melibatkan TNI Angkatan Laut-Komanda Armada Republik Indonesia Kawasan Barat dengan membentuk Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di Batam dan Belawa, Malaysia di Lumut, Singapura di Changi, dan Thailand di Phuket, (Ahmad, 2011). Melalui program MSSP ini, diadakan *Malacca Strait Patrol* (MSP), yang terdiri dari patroli udara *Eye-in-the-Sky* (EiS), dan *Intelligence Exchange Group* (IEG) yang merupakan seperangkat tindakan keamanan kooperasi praktis yang dilakukan oleh empat negara pesisir-Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dalam menjamin keamanan Selat Malaka melalui Patroli Sistem Informasi Selat Malaka (MSP-IS). Akan tetapi, program ini kurang berjalan maksimal untuk mencegah transaksi narkoba di Selat Malaka. Hal ini dapat dilihat dari kapal-kapal asing yang melintas tanpa adanya izin, pengelabuan identitas dengan tidak mengibarkan bendera, menutup lambung kapal dengan kain dan jaring, serta sengaja mematikan Sistem Identifikasi Otomatis atau *Automatic Identification System* (AIS) yang mempengaruhi sistem pelacakan dan pemantauan pergerakan dan posisi kapal oleh aparat maritim.

Kurang maksimalnya pengawasan dan penjagaan khususnya di Selat Malaka mengakibatkan transaksi narkoba tidak hanya terjadi di pelabuhan-pelabuhan sekitar wilayah Selat Malaka, tetapi turut terjadi di tengah laut yang melibatkan kapal-kapal asing dengan kapal dari Indonesia. Nantinya hasil transaksi narkoba akan diselundupkan dan diantarkan hingga bibir pantai sekitar Selat Malaka. Meskipun telah ada beberapa aparat maritim yang berwenang memberantas transaksi narkoba di Selat Malaka, tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya sinergi patroli oleh aparat maritim di wilayah laut Indonesia menjadi faktor kurang maksimalnya pengawasan dan penjagaan. Menurut Arie Afriansyah selaku Pakar Hukum Universitas Indonesia, banyak sekali tumpang tindih wilayah patroli khususnya di wilayah Selat

Malaka. Dengan demikian, penegakan hukum atas transaksi narkoba di Selat Malaka menjadi tidak efektif karena kurangnya sinergitas antara aparat maritim dalam memberantas narkoba.

Peran Hukum serta Upaya Otoritas Berwenang Dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Jalur Laut

Seperti yang telah kita ketahui, letak strategisnya serta padatnya jalur pelayaran di perairan Selat Malaka menyebabkan Selat ini rawan akan gangguan keamanan, bahkan hingga terjadi beberapa tindak kejahatan yang terjadi di laut. Terdapat lebih dari 200 buah kapal yang melewati selat ini tiap harinya, apabila dihitung dalam per tahun maka akan menjadi 70.000 kapal yang melintasi Selat Malaka, (Kusuma, 2021). Dalam memerangi kasus kejahatan yang ada, pemerintah yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya harus berdasarkan regulasi yang berlaku.

Penggunaan Narkotika dan Psikotropika sebenarnya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Namun seiring berkembangnya zaman, penggunaan tersebut dialihfungsikan menjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Beberapa Keputusan Menteri Kesehatan RI yang berkaitan dengan pengaturan Narkotika dan Psikotropika di Indonesia, yaitu, (Hanafi, 2017):

1. Keputusan Menkes RI No: 65/MENKES/SK/IV/77 Tanggal 1 April 1977 daftar jenis-jenis tanaman yang digolongkan dalam narkotika.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 349 /MENKES/SK/IX/1980 Tanggal 15 September 1980 tentang Daftar Penambahan Bahan sebagai Narkotika (Daftar Obat Keras).
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 213/MENKES/PER/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 688/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 785/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 31

Januari 1997 tentang ekspor dan Impor Psikotropika.

Undang-undang yang mengatur mengenai Narkotika kini terus diperbarui, hal tersebut dilakukan karena undang-undang sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan situasi saat ini, apalagi di kehidupan yang sekarang membuat kejahatan terus berinovasi. Hingga kini undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Secara garis besar, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian utama UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain, (Herindrasti, 2018) :

1. Aspek penanggulangan: melalui implementasi strategi pengurangan permintaan obat-obatan UNODC 1998 dalam bentuk kerja sama internasional yang berfokus pada produksi, sirkulasi, dan distribusi gelap di mana Indonesia menerapkan hukuman mati dan hidup untuk sindikat narkotika (Pasal 114 Ayat 2; Simanungkalit 2011). Di sisi lain, implementasi strategi pengurangan pasokan melalui intervensi untuk semua kegiatan pasokan obat oleh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa umum, dan peradilan) seperti menangkap, menyerbu dan menghukum. Penegakan hukum dilakukan bersama dengan pengawasan bandara dan pelabuhan laut.
2. Aspek pencegahan, dicapai melalui kolaborasi yang dioptimalkan antara berbagai lembaga, yaitu pemerintah (BNN, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri), penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, jaksa umum, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintah) serta upaya dari masyarakat.
3. Rehabilitasi medis dan sosial, yang dicapai melalui Pasal 54, dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika harus melalui rehabilitasi medis dan sosial; Pasal 55 menyatakan bahwa orang tua dan wali harus melakukan wajib lapor serta menunjuk rumah sakit untuk rehabilitasi medis (Pasal 56).

Etiologi kriminal menjelaskan bahwa terjadinya sebuah kejahatan terdapat beberapa teori yang mendasari, (Iskandar, 2013). Seperti halnya pada teori sosiologi kriminal, terutama

pada aspek etiologi sosial, ilmu ini mempelajari mengenai sebab-sebab timbulnya sebuah kejahatan. Jika diaplikasikan pada kasus penyelundupan narkoba, sebab-sebab timbulnya kejahatan penyelundupan narkoba di suatu negara antara lain: 1) Adanya pasar dalam negara tersebut; 2) Terdapat sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penyelundupan narkoba; 3) Lemahnya hukum serta kurang tegasnya para penegak hukum yang berwenang. Pagar utama yang berperan dalam penutupan penyelundupan narkoba di laut dimulai dari pembenahan regulasi yang ada serta, peningkatan mutu SDM pada otoritas yang berwenang dalam penyelundupan narkoba di laut.

Karena adanya Pilar ke-6 dalam agenda Poros Maritim pada pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, maka sangatlah perlu adanya pengamanan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Untuk menjaga stabilitas ALKI ada periode tahun 2015-2016, Presiden meminta BNN, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bergerak bersama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemerintah telah menjalankan eksekusi pidana mati dalam tiga gelombang; enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015, delapan terpidana mati pada 29 April 2015, dan empat terpidana mati pada 29 Juli 2016. Selain menjadi lebih berani, Presiden juga berharap perwujudan pelaksanaan metode pencegahan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dalam penegakan hukum keamanan maritim dalam wilayah NKRI, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan wilayah laut yang termasuk dalam yuridiksi nasional yaitu ZEE dan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Tentu saja peranan lembaga penegak hukum sangat diperlukan dalam menjaga wilayah laut NKRI yang sangat luas. Terdapat tujuh lembaga penegak hukum yang melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, lembaga penegak

hukum tersebut antara lain: TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).

Berhubung penulis akan membahas mengenai tindak penyelundupan narkoba, maka penegak hukum paling utama dalam pemberantasan tindak pidana tersebut adalah lembaga BNN. Dalam menjaga keamanan laut Indonesia yang sangat luas tentunya dibutuhkan sinergitas antar para lembaga penegak hukum yang ada. Dalam upaya, pengamanan laut selain tugas utama dari unsur TNI dan Polri, pelaksanaan keamanan laut juga mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dengan tujuan menghasilkan koordinasi yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan di wilayah perairan Indonesia dengan baik dan seimbang, (Wiratama, 2015).

Berdasarkan apa yang diatur dalam Pasal 75 dan 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa wewenang dari Badan Narkotika Nasional sangat luas. Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa dalam melakukan penyidikan, BNN memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan dan keterangan perihal adanya penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Menyelidiki orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, serta menyita barang bukti tindak pidana pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;

6. Memeriksa surat dan /atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di semua daerah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan /atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidik jari serta memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, hewan, serta tanaman;
15. Membuka serta menilik setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika serta Prekursor Narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika; dan
19. Menghentikan penyidikan bila tak relatif bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Aksi konkret bukti sinergitas dalam pemberantasan narkoba antara BNN dengan Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan; Kementerian Perhubungan; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tentara Nasional Indonesia; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan Badan Keamanan

Laut yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Lalu pada pertengahan tahun 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *leading sector* telah menghasilkan sinergi kerja bersama dengan melakukan pengungkapan penindakan terhadap total 2,5 ton narkotika jenis methamphetamine yang berasal dari jaringan internasional.

Berdasarkan data yang diperoleh BNN dalam hasil penangkapan yang terjadi hingga pertengahan tahun ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika semakin banyak dan penyebarannya menggunakan pola yang sulit dideteksi oleh otoritas yang berwenang, (Herindrasti, 2018).

Namun dalam melakukan patroli di laut, BNN memiliki keterbatasan dalam memberantas narkotika di wilayah perairan Selat Malaka. Salah satu faktor yang menjadi kendala BNN dalam melakukan pemberantasan dikarenakan wilayah perairan Selat Malaka yang sangat luas, jika BNN melakukan patroli keamanan dan bekerja sama dengan berbagai lembaga keamanan laut pun pasti saja terdapat wilayah yang sedang tidak diberi pengawasan, para oknum penyelundupan dapat saja melakukan aksi kejahatan mereka pada daerah tersebut. Ditambah penggunaan pola yang sulit dalam melakukan penyelundupan narkotika, sehingga otoritas yang berwenang kesulitan dalam tindak pemberantasan narkotika.

Upaya pemberantasan narkotika di laut Indonesia tentunya memerlukan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pemberantasan narkotika di laut. Sebagai pelaku utama dalam memberantas narkotika, BNN memiliki kendala sarana dan prasarana serta adanya keterbatasan dana guna untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, (Helviza, 2016). Perlunya penambahan armada laut dalam pemberantasan penyelundupan narkotika di laut sangat dibutuhkan mengingat Indonesia memiliki, sehingga jika saja terdapat celah hal

tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.

Mengenai penyelundupan narkotika sendiri, kejahatan ini termasuk dalam tindak pidana khusus, karena kejahatan jenis ini tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun diatur tersendiri dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Karena kejahatan ini termasuk dalam kejahatan khusus maka dalam penanganannya, kasus ini pun perlu tindakan yang ekstra pula. Namun dalam realitanya penegakan hukum di Indonesia masih mengambang, kapan para narapidana narkotika akan diputus pengadilan dengan pidana mati kurang adanya kepastian, (Gukguk, 2019). Kemudian mengenai kasus penyalahgunaan narkotika, tidak jarang dalam banyak kasus, orang yang tertangkap, dipenjara terlebih dahulu tanpa penilaian apapun. Penyidik dan jaksa penuntut umum dalam memeriksa tersangka pelaku narkotika tidak sepenuhnya mengacu pada kondisi hukum dalam UU Narkotika. Penyidik dan jaksa penuntut umum jarang meminta penilaian atau pendapat ahli mengenai kondisi kecanduan fisik dan psikologis dari pengguna narkotika yang tertangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (orang yang membawa, memiliki, mengontrol zat narkotika dalam jumlah tertentu untuk penggunaan satu hari). Dalam kasus seperti itu, seringkali penyidik dan jaksa penuntut umum dikatakan melakukan 'pembangkangan hukum'. Hal ini menjadi salah satu tantangan bahwa ada indikasi potensial pelanggaran hak hukum oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum dalam prosedur hukum acara pidana tanpa penilaian yang objektif pada kondisi hukum UU Narkotika dan pada kondisi tingkat kecanduan fisik maupun psikis pengguna narkotika, (Herindrasti, 2018).

Dalam memberantas penyelundupan narkotika dari hulu hingga ke hilir perairan di Indonesia, tentu merupakan tanggung jawab pemerintah yang ada. Mengingat juga kurangnya sarana dan minimnya dana pemerintah yang dikeluarkan untuk BNN, tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah yang berwenang untuk memperbaiki masalah ini. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia berperan membantu pemerintah

dalam memberantas kejahatan yang berskala transnasional ini. Karena para pengedar ini menyelundupkan narkoba atas banyaknya permintaan para masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba. Oleh karena itu peran aktif dan sinergitas berbagai lapisan masyarakat sangat berguna bagi kemajuan Indonesia tanpa narkoba.

SIMPULAN

Mengingat Selat Malaka merupakan jalur transaksional berskala internasional, maka tidak lazim jika jalur ini merupakan akses yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana, salah satunya penyelundupan narkoba dimana tindakan tersebut selalu didominasi berjalan melalui Selat Malaka. Adapun faktor yang mempengaruhi berlangsungnya aktivitas tersebut, yakni Pertama, dilihat dari sisi geografis yang menjadikan Selat Malaka sebagai jalur terbuka dan dilalui oleh kapal-kapal asing yang belum sepenuhnya telah memiliki izin untuk melintasi jalur tersebut, sehingga banyak ditemukan kapal-kapal ilegal yang berlabuh di pelabuhan tidak resmi di sekitar wilayah Selat Malaka. Kedua, minimnya pengawasan dan penjagaan dari aparat yang berwenang yang disebabkan oleh tumpang tindih wilayah patroli khususnya di Selat Malaka, sehingga mengakibatkan penegakan hukum atas transaksi narkoba di Selat Malaka menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, dalam hal pengamanan pada daerah perbatasan yang berhubungan langsung dengan Selat Malaka diperlukannya modernisasi alat-alat keamanan. Dengan adanya teknologi, pemerintah dapat mudah mengakses data dan jaringan informasi sehingga hal tersebut dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika.

Dari segi hukum dan pengawasan oleh otoritas berwenang dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkoba di jalur laut, sejatinya Undang-Undang telah menempatkannya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan otoritas berwenang yang secara fokus melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan sinergitas bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian

Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Keamanan Laut. Penyelundupan narkoba termasuk dalam tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP sehingga penanganannya memerlukan tindakan ekstra. Namun pada aksinya, BNN mengalami hambatan untuk menjangkau pengawasan karena wilayah Selat Malaka yang sangat luas sehingga masih ada celah wilayah laut yang tidak diawasi dimanfaatkan oleh oknum pengedar narkoba, ditambah para komplotan tersebut menggunakan pola transaksi yang sulit dicegah oleh badan pengawas.

Adapun penulis memberikan beberapa saran terkait pencegahan penyelundupan narkoba ini dengan melakukan revisi Undang-Undang disesuaikan dengan situasi terkini, serta diperlukan peran masyarakat sekitar Selat Malaka, seperti nelayan yang dapat membantu kinerja BNN untuk ikut mengawasi pergerakan kapal asing yang melintas secara ilegal. Meski demikian, pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencegah kegiatan transaksi narkoba ini adalah seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tindakan secara langsung maupun dapat dilakukan secara digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Insan Maulidy. 2011. *Skripsi :Kerjasama Keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam Mengatasi Masalah Pembajakan di Perairan Selat Malaka*, Jakarta, UIN Jakarta, hal. 51.
- Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Gabriella, S. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 147-172.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai

- Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hanafi, H. (2017). Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengegredar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 17-44.
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- Hartanto, D. R., Ampun, A. C. R. A., Dachi, E. T., Wiranto, S., & Madjid, M. A. Sinergi Stakeholder Dalam Menangani Ancaman Penyelundupan Narkoba Di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 4(2), 487-500.
- Hasan, K. (2013). "Komunikasi, Sinergisitas Dan Koordinasi Para Pihak: Dalam Penanganan Perairan Selat Malaka". *Jurnal Unimal*.
- Helviza, I., & Mukmin, Z. (2016). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 128-146.
- Herindrasti, V. L. S. (2018). *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19-33. doi: <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Inderjit Singh dan Tara Singh. (2012). Safeguarding the Straits of Malacca Against Maritime Crime. Issues Amongst States on Security Responsibility, *International Journal of Humanities and Social Science*, vol.2 no.2 111.
- Iskandar, A. D. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Masyarakatan Klas I Kota Makassar* (Doctoral dissertation).
- Julaene Foela. (2016). Inisiatif MSP (Malacca Straits Patrols) dalam Menangani Ancaman Perompak di Selat Malaka. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau*. 3 (2). 1-2.
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(2).
- M. Saeri. (2013). Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka. *Jurnal Transnasional*. 4(2). 810.
- P.E. Lestari. (2019). Upaya Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) dalam Mengatasi Kasus Kejahatan Transnasional Peredaran Narkoba di Provinsi Riau Studi Kasus Peredaran Narkoba di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau*. 6 (1). 5-6.
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 34-47. doi: <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>
- Renggong, R. (2019). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). "Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda". In *Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019* (pp. 13-20).
- Wiratama, H. (2015). "Kewenangan TNI AL Selaku Penyidik Tindak Pidana Dilaut Dalam Mengamankan Perairan Indonesia". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.